



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 322 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN
DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 003/P.S.REG/71.7105/XII/2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 003/PS.REG/71.7105/XII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
 - c. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut putusan bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata, cara, program dan jadwal

perbaiki dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 406/PK.01-BA/7105/2023 tanggal 14 Desember 2023;

- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 003/P.S.REG/71.7105/XII/2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM NOMOR:
003/P.S.REG/71.7105/XII/2023.

- KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 14 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 322 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL
PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI
BAGIAN DARI TINDAK LANJUT
TERHADAP PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR:003/P.S.REG/71.7105/XII/2023

1. TATA CARA PENYERAHAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR: 003/P.S.REG/71.7105/XII/2023.
 - A. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
 1. Meyvo Rumengan (Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 5) berupa:
 - Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Direktur Operasional Perusahaan Daerah “Cita Waya Esa” di Kabupaten Minahasa Selatan.
 2. Jhony Rempowatu (Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 1) berupa:
 - Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua merangkap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tewasen, Kecamatan Amurang Barat.


2. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR: 003/P.S.REG/71.7105/XII/2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		Keterangan
		AWAL	AKHIR	
1.	Pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Kamis, 14 Desember 2023	Jumat, 22 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Kerja : Senin s.d Jumat • Jam Kerja : Pukul 08.00 - 16.00 Wita
	Meyvo Rumengan	Kamis, 14 Desember 2023	Kamis, 14 Desember 2023	1 (Satu) hari
	Jhony Rempowatu	Kamis, 14 Desember 2023	Jumat, 22 Desember 2023	7 (Tujuh) hari
2.	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Kamis, 14 Desember 2023	Jumat, 22 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Kerja : Senin s.d Jumat • Jam Kerja : Pukul 08.00 - 16.00 Wita
3.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Jumat 22 Desember 2023	Sabtu 23 Desember 2023	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA



Salin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Juwita Rosari Kasenda, SH